

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak dipahami hakim Pengadilan Agama Cilacap sebagai prinsip fundamental dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Hakim tidak secara langsung mengabulkan permohonan berdasarkan alasan formal seperti kehamilandi luar nikah, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup kesiapan fisik, mental, sosial, ekonomi serta latar belakang pendidikan anak. Hakim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap anak, calon pasangan, dan kedua orang tua guna memastikan bahwa permohonan diajukan tanpa paksaan serta didukung oleh komitmen keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mana hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan pada asaskepentingan terbaik bagi anak.
2. Pertimbangan hakim Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2025/PA.Clp. menunjukan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak telah

diterapkan secara nyata. Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan mendesak berupa kehamilan di luar nikah, tetapi hakim juga menilai kesiapan anak secara fisik, psikis, dan ekonomi berdasarkan keteranangan para pihak. Hakim juga memberikan nasihat kepada pemohon dan calon mempelai mengenai resiko perkawinan usia dini, serta mempertimbangkan perlindungan terhadap anak yang dikandung agar lahir dipernikahan yang sah. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan serta sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hiḏ al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hiḏ al-naḑs*) demi kemaslahatan anak secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut;

1. Kepada para hakim diharapkan agar dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin, hakim tetap menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Hakim juga diharapkan menggali lebih dalam kondisi psikologis, sosial, serta kesiapan mental anak secara objektif. Salah satu caranya adalah meminta surat keterangan dari psikolog, tenaga kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya yang dapat memberikan penilaian profesional.

2. Kepada masyarakat dan orang tua hendaknya lebih memahami bahwa pernikahan bukanlah solusi atas permasalahan anak, terutama jika anak belum siap secara fisik, psikis dan sosial. Orang tua diharapkan mengedepankan pendidikan dan masa depan anak serta tidak terburu-buru mengajukan permohonan dispensasi kawin tanpa pertimbangan yang matang.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menyadari adanya sejumlah keterbatasan yang memengaruhi ruang lingkup dan kedalaman analisis terhadap penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap.

1. Keterbatasan waktu dan akses terhadap narasumber menjadi kendala utama dalam proses pengumpulan data. Meskipun penulis berhasil mengidentifikasi tiga orang hakim sebagai narasumber utama, hanya satu hakim yang dapat diwawancarai secara langsung. Sementara itu, dua hakim lainnya hanya dapat memberikan keterangan melalui perantara karena padatnya jadwal persidangan. kondisi ini berdampak pada terbatasnya terhadap pernyataan yang disampaikan, serta penggalian informasi secara spontan dan kontekstual.
2. Penelitian ini belum menjangkau prespektif langsung dari pihak anak, calon pasangan anak, maupun orang tua sebagai [emohon

dispensasi kawin. Padahal, sudut pandang mereka penting untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak dipahami, diterima, dan dirasakan oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perkara. Ketiadaan dimensi ini menyebabkan analisis dalam penelitian lebih berfokus pada sudut pandang yudisial dan kelembagaan (yaitu perspektif hakim), tanpa mampu menggambarkan secara menyeluruh pengalaman subjektif anak sebagai subjek utama dalam asas tersebut.